PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR REGISTER: 218 K/PID/2004

TANGGAL PUTUSAN: 14 JULI 2004

POKOK MASALAH: Harta Kekayaan (Psl 385 (1)e jo. psl.55 (1)1e KUHP)

KAIDAH HUKUM: Judex facti *telah salah menerapkan hukum;* judex facti *dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka persidangan.*

Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata.

PUTUSAN
NOMOR: 218 K/PID/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi, telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Mei 2002 No. 423/PID/B/2002/PN.JKT.BAR., dalam putusan mana Para Terdakwa:

1. **GANI bin MISIN**, tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir 44 tahun/12 Desember 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Kapuk RT 01 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan buruh;
2. **MURHALI bin MISIN**, tempat lahir Jakarta, umur/tgl. lahir: 46 tahun/17 November 1954, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jln. Kapuk RT 012 RW 21, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan dagang;
3. **MURTABAK bin MISIN**, tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir 44 tahun/1 Nopember 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kapuk RT 005 RW 011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan dagang;
4. **RINAN bin MISIN**, tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir: 43 tahun/7 Mei 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Kapuk RT 001 RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan buruh;

Para Pemohon-kasasi, berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa mereka, Terdakwa-Terdakwa 1. GANI bin MISIN, 2. MURHALI bin MISIN, 3. MURTABAK bin MISIN, 4. RINAN bin MISIN, bersama-sama dan semufakat sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan SUTRISNO, yang perkaranya dipisah tersendiri, pada tanggal 19 Mei 2000 atau pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenaran-nya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, sehingga dalam mempergunakannya itu mendatangkan kerugian, perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara: sebelumnya, yakni pada tanggal 3 Agustus 1992, saksi AVON SUDARWI telah membeli tanah girik C.647 persil 11.3b. D.III seluas 6.000 m² yang terletak di RT 015 RW 002 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, dari H MURSAHID bin MISIN selaku penerima kuasa ahli waris dengan harga Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tertanggal 3 Agustus 1992 dan dicatat dalam Daftar Notaris MOHAMAD SAID YADJOEDIN di Jakarta pada tanggal 5 April 1993; selanjutnya, karena luas tanah seluruhnya setelah diukur ternyata 8.342 m² (lebih 2.342 m²), maka Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2000 memberikan kuasa kepada saksi AVON SUDARWI untuk menjualkan kelebihan tanah girik C.647 persil 11.3b D.III seluas 2.342 m² tersebut, tetapi pada tanggal 19 Mei 2000 Terdakwa-Terdakwa bersama SUTRISNO mendatangi Notaris/PPAT MARLON SILITONGA, S.H., dengan menyatakan bahwa seluruh tanah girik C.647 persil 11.3b. D.III yang diperkirakan seluas 8.342 m² adalah milik Terdakwa-Terdakwa bersama ahli waris lainnya dan bukan milik saksi AVON SUDARWI, kemudian memberitahukan maksud untuk menjualkan tanah tersebut menjadi lima kapling, untuk mana Terdakwa-Terdakwa memintakan diterbitkan akta jual-beli, padahal apa yang diterangkan oleh Terdakwa-Terdakwa tidak benar, sehingga atas permintaan dan keterangan Terdakwa-Terdakwa, Notaris/PPAT MARLON SILITONGA, S.H., percaya lalu menerbitkan 5 (lima) akta jual-beli tanah sebagai berikut:

1. Akta Jual-Beli No. 141/2000 tertanggal 19 Mei 2000 terhadap tanah seluas 2.953 m² dari Subur bin H Mursahid selaku penjual kepada Suwandi selaku pembeli dengan harga Rp717.579.000,-
2. Akta Jual-Beli No. 142/2000 tertanggal 19 Mei 2000 terhadap tanah seluas 1.500 m² dari Subur bin H Mursahid dkk. selaku penjual kepada Philemon Petrus selaku pembeli dengan harga Rp364.500.000,-
3. Akta Jual-Beli No. 143/2000 tertanggal 19 Mei 2000 terhadap tanah seluas 637 m² dari Subur bin H Mursahid dkk. selaku penjual kepada Philemon Petrus selaku pembeli dengan harga Rp154.791.000,-
4. Akta Jual-Beli No. 144/2000 tertanggal 19 Mei 2000 terhadap tanah seluas 1.500 m² dari Subur bin H Mursahid dkk. selaku penjual kepada Suhadi selaku pembeli dengan harga Rp364.500.000,-
5. Akta Jual-Beli No. 145/2000 tertanggal 19 Mei 2000 terhadap tanah seluas 1.850 m² dari Subur bin H Mursahid dkk. selaku penjual kepada Prakasa Tanu selaku pembeli dengan harga Rp449.550.000,-

Pemberian keterangan maupun penjualan tanah tersebut tanpa diberitahukan dan sepengetahuan saksi AVON SUDARWI selaku yang berhak dan diberi kuasa, kemudian Terdakwa-Terdakwa membagi-bagi dan menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut, ataupun dengan cara lain yang sifatnya memberikan keterangan palsu sehingga diterbitkan akta autentik, dan oleh karena itu saksi AVON SUDARWI menderita kerugian sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1), jo. 55 ayat (1) 1e dari KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa mereka, Terdakwa-Terdakwa 1. GANI bin MISIN, 2. NURHALI bin MISIN, 3.

MURTABAK bin MISIN, 4. RINAN bin MISIN, bersama-sama dan semufakat sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan SUTRISNO yang perkaranya dipisah tersendiri, ataupun dengan orang lain, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan primer, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah menjual, atau menjadikan tanggungan utang suatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau suatu rumah, di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara: sebelumnya, yakni pada tanggal 3 Agustus 1992, saksi AVON SUDARWI telah membeli sebidang tanah warisan dari Terdakwa-Terdakwa seluas 6.000 m^2 yang terletak di RT 015/002 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat dari H MURSAHID bin MISIN selaku penerima kuasa ahli waris dengan harga Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah tertanggal 3 Agustus 1992 dan dicatat dalam Daftar Notaris/PPAT MOHAMAD SAID TADJOEDIN di Jakarta pada tanggal 5 April 1993; selanjutnya, karena luas tanah ternyata setelah diukur luas seluruhnya 8.342 m^2 sehingga ada kelebihan seluas 2.342 m^2, maka pada tanggal 1 Februari 2000 Terdakwa-Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi AVON SUDARWI untuk menjualkan kelebihan luas tanah tersebut, yakni kelebihan tanah Girik C.647 persil 11.3b.III seluas 2.342 m^2; akan tetapi tanpa diberitahukan dan tanpa sepengetahuan saksi AVON SUDARWI selaku yang berhak, pada tanggal 19 Mei 2000 Terdakwa-Terdakwa menjualkan serta menghadap kepada Notaris PPAT MARLON SILITONGA, S.H., sehingga diterbitkan akta jual-beli tanah sebagaimana disebutkan pada dakwaan primer (sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385, 1.e jo. 55 ayat (1), 1e masing-masing dari KUHP);

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2002 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa:

   1.1. GANI bin MISIN,

   1.2. MURHALI bin MISIN,

   1.3. RINAN bin MISIN,

   tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh sebab itu agar membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa:

   2.1. GANI bin MISIN,

   2.2. MURHALI bin MISIN,

   2.3. RINAN bin MISIN,

   telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan secara bersama-sama atau turut serta melakukan penggelapan hak atas benda tidak bergerak (*delict stellionaat*), melanggar Pasal 385 (1e), jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagaimana didakwakan dan dakwaan subsider;

3. Menghukum Terdakwa-Terdakwa dengan hukuman/pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Barang bukti:

4.1. Yang disita dari saksi Sutrisno:

- Asli PBB a.n. Mursahid bin Misin No. C.647 L. 8.030 m^2 tahun 1986 s.d. 1991;
- Asli Girik C.647 atas nama Misin bin Marang (2 lembar girik ke-1 dan ke-2)

- Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 26 Juni 1991;
- Asli Salinan Ketetapan Fatwa Waris No. 369/C/1986 tertanggal 5 Agustus 1986;
- Asli di atas segel Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama H.Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992 dan kuitansi asli tanggal 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin sebesar Rp360.000.000,-
- *Copy* gambar proyek No. 2P320500003 tanggal 23 September 1982;
- Dua lembar surat pernyataan H Mursahid bin Misin No.Pensil C.647 L. 5.850 m^2 dan surat keterangan masing-masing tanggal 7 Agustus 1992;
- Asli Surat Keterangan Lurah Kapuk No.25/1.735.00 tanggal 5 Juni 1996;

dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah saksi Avon Sudarwi;

4.2.Yang disita dari Marlon Sihitonga, S.H.

- Fotokopi yang dilegalisir Girik C.647 persil 11.3b. Blok D III atas nama Misin bin Marang;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 141/2000 tgl. 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suwandi, luas 2.953 m^2;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No.142/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Manang dan pembeli Philemon Petrus, luas 1.500 m^2;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 143/2000 tgl. 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Philemon Petrus, luas 637 m^2;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 144/2000 tgl. 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suhadi, luas 1.500 m^2;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No.145/2000 tgl. 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Prakasa Tanu, luas 1.850 m^2;

dilampirkan dalam berkas perkara;

4.3.Yang disita dari saksi Avon Sudarwi:

- Surat Perjanjian antara Avon Sudarwi dan Sutrisno tertanggal 12 Agustus 1999
- Surat Tanda Terima atas nama Sutrisno tertanggal 26 Juli 1999;

dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Avon Sudarwi;

- Membebankan Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dengan memerhatikan Pasal 385 (1e) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHP, Para Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. Gani bin Misin, 2. Murhahi bin Misin dan 3. Rinan bin Misin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. Gani bin Misin, 2. Murhahi bin Misin dan 3. Rinan bin Misin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau turut serta melakukan penggelapan hak atas benda tidak bergerak (*delict stellionaat*);
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, masing-masing selama 1 (satu) tahun;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi Sutrisno:

- Asli PBB atas nama Mursahid bin Misin No. C.647, L. 8.030 m², tahun 1986 sampai dengan tahun 1991;
- Asli Girik C.647 atas nama Misin bin Marang (2 lembar girik ke-1 dan ke-2)
- Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 26 Juni 1991;
- Asli Salinan Ketetapan Fatwa Waris No. 369/C/1986 tertanggal 5 Agustus 1986;
- Asli di atas segel Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama H Mursahid bin Misin dan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992 dan kuitansi asli tanggal 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin sebesar Rp360.000.000,-
- Copy gambar proyek No. 2P 320500003 tanggal 23 September 1982;
- Dua lembar surat pernyataan H.Mursahid bin Misin No.Persil C.647 L.5.950 m² dan surat keterangan masing-masing tanggal 7 Agustus 1992;
- Asli Surat Keterangan Lurah Kapuk No.25/1.735.00 tanggal 5 Juni 1996;

dikembalikan kepada saksi Avon Sudarwi;

Yang disita dari Marlon Silitonga, S.H.:

- Fotokopi yang dilegalisir Girik C.647 persil 11.3b. Blok D III atas nama Misin bin Marang;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 141/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suwardi, luas 2.953 m²;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No.142/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Philemon Petrus, luas 1.500 m²;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 143/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Philemon Petrus, luas 637 m²;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 144/2000 tgl 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suhadi, luas 1.500 m²;
- Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No.145/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Prakasa Tanu, luas 1.850 m²;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Yang disita dari Avon Sudarwi:

- Surat Perjanjian antara Avon Sudarwi dan Sutrisno tertanggal 12 Agustus 1999;
- Surat Tanda Terima atas nama Sutrisno tertanggal 26 Juli 1999;

dikembalikan kepada Avon Sudarwi;

6. Memerintahkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 23 Mei 2003 No. 64/PID/2003/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Mei 2002 No. 432/Pid/B/2001/PN.JKT.Ban. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 432/Pid.B/2001/PN.JKT.BAR. jo. Nomor 64/Pid/2003/PT.DKT. yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memerhatikan risalah kasasi bertanggal 18 Desember 2003 dari Para Terdakwa, yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Pemohon-kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2003;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon-kasasi pada tanggal 17 Desember 2003 dan Para Pemohon-kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2003 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut UU, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah keliru/ tidak benar menerapkan peraturan hukum, dengan alasan Majelis Hakim Tinggi dalam menimbang halaman 9, "Maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya itu diambil alih dan dipertahankan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili tingkat banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan";

   Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih dan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Padahal putusan dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah melanggar hukum, tidak melaksanakan hukum dan salah dalam penerapan hukum;

a. Pelanggaran Hukum

   Terdapat fakta hukum, bahwa ada dua pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah girik C.647, yakni Avon Sudarwi dan para ahli waris Misin bin Marang (Para Terdakwa). Dalam hukum, sengketa tentang kepemilikan tanah adalah ruang lingkup wewenang Peradilan Perdata. Sejak semula, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, penasihat hukum sudah mengajukan surat-surat bukti; walaupun dalam penyidikan sudah diajukan dalam persidangan, karena Jaksa sengaja tidak mengajukan surat-surat bukti tersebut, maka penasihat hukum telah menyampaikan bukti putusan Mahkamah Agung tersebut, malahan di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti bahwa surat kuasa ahli waris Misin bin Marang kepada Mursahid bin Misin adalah palsu, tetapi Majelis Hakim tetap meneruskan pemeriksaan dan memutus perkara yang merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata; dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim telah melanggar dan melawan hukum;

   Lebih jelas dan gamblang bahwa Sdr. Avon Sudarwi selaku pelapor, melalui kuasa

hukumnya, telah mengajukan gugatan kepemilikan tanah girik C.647 melawan para ahli waris Misin bin Marang melalui Pengadilan Jakarta Barat Reg.No.247/Pdt/2002 tanggal 1 Juli 2002 dan diputus tanggal 14 April 2003 (dilampirkan);

b. Tidak melaksanakan hukum dan salah menerapkan hukum dan UU.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, dalam membuktikan dakwaan subsider unsur ke 3, yakni "dengan melawan hak", tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti.

Bahwa Majelis Hakim, dalam menyusun keterangan para saksi di muka persidangan, bahkan cenderung menye-satkan, menggunakan kalimat-kalimat yang dapat menyesatkan dalam meng-analisa dan mengambil kesimpulan, yang merugikan kepentingan hukum Para Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan bukti berupa surat yang diajukan di muka persidangan, baik yang tercantum dalam berkas hasil pemeriksaan dan penyidikan, maupun yang diserahkan Penasihat Hukum pada saat persidangan, tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum.

c. Ketentuan-ketentuan hukum/UU tidak dilaksanakan dan atau keliru dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim, tanpa landasan hukum yang benar, telah menyatakan bahwa tanah girik C.647 atas nama Misin bin Marang adalah milik Sdr. Avon Sudarwi, berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah di bawah tangan atas nama H Mursahid bin Misin dan Avon Sudarwi tgl. 3 Agustus 1992 dan kuitansi asli tgl. 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin sebesar Rp360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah);

d. Bahwa pada tahun 1974 tanah girik C.647 persil 11.3b D III sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 76 atas nama Purbawijaya dan No. 77 atas nama Ny. Lenny Suryati dan kemudian kepala Badan Pertanahan Nasional telah membatalkan SHM No.76 dan No.77 tersebut dengan Surat Keputusan No. 14-V-2001 tgl. 2 Juli 2001, dan BPN menetapkan antara lain:

Poin ketiga: Mempersilahkan kepada bin Misin (Para Terdakwa) selaku ahli waris Misin bin Marang untuk mengajukan pendaftaran hak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Maret 1997 No. 402/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Bar. jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Desember 1997 No. 702/Pdt/1997/PT.DKI. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 30 November 1999 No. 4502 K/Pdt/1998 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 April 2000 No.012/2000/Eks. jo. No.402/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 10 Mei 2000 No.012/2000 Eks. jo. No.402/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar.

Dengan demikian tanah milik adat girik C.647 persil 11.3b D III atas nama Misin bin Marang bukanlah milik Avon Sudarwi (putusan BPN tersebut dilampirkan sebagai bukti tambahan);

e. Putusan Majelis Hakim bertolak belakang (ambivalen).

Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan hukumnya satu sama lain bertentangan, yaitu pada waktu pembuktian dakwaan primer, yaitu pada tanggal 19 Mei 2000, menyatakan tanah milik adat girik C.647 adalah milik Misin bin Marang (ayah kandung Para Terdakwa). Akan tetapi pada waktu pembuktian dakwaan subsider, tanah dimaksud adalah milik Avon Sudarwi sejak tanggal 3 Agustus 1992;

2. Majelis Hakim Tinggi telah lalai/tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena sewaktu mengajukan memori banding, Para Terdakwa juga mengajukan

surat bukti tambahan, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Juni 2002 No.10/Pid/2002/PT.DKI. atas nama Sutrisno. Perlu dikemukakan, Pemohon-kasasi/Para Terdakwa, yaitu Gani bin Misin, Murhali bin Misin, dan Rinan bin Misin, dalam dakwaan subsider telah didakwa secara bersama-sama dan mufakat atau turut melakukan tindak pidana menurut Pasal 385 ayat 1 1e jo. 55 ayat 1 KUHP.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Juni 2002 No.10/Pid/2002/PT.DKI, telah membebaskan Terdakwa Sutrisno dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua subsider (Pasal 385 ayat 1 1e jo. 55 ayat 1 KUHP), serta putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti karena Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permohonan kasasi yang diajukan tanggal 18 November 2002 pada tanggal 6 Januari 2003.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi hal. 9 ad. unsur dengan melawan hak menjual tanah pemerintah atau tanah partikelir:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Marion Silitonga, S.H., Sugeng BA bin Soparto, Martum bin H Sanan, Subur bin H Mursahid, Prakasa Tanu Asiang, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, jelas bahwa yang menjual tanah tersebut adalah para ahli waris pemilik tanah dan bukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli;

Jadi, jelas Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan bahwa tanah girik C.647 persil 113b D III adalah milik Terdakwa dan bukan milik Avon Sudarwi.

MENIMBANG:

bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum *judex facti* tentang dakwaan primer, Mahkamah Agung sependapat dan dapat menyetujui sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan kasasi dari Para Pemohon-kasasi dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, perkara perdata No. 4502/K/Pdt/1998, Para Terdakwa (Gani bin Misin, Murhali bin Misin, Muntabak bin Misin, Rinan bin Misin) adalah pemilik tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara perdata tersebut tidak pernah diperjualbelikan kepada saksi Avon Sudarwi, tetapi saksi Avon Sudarwi hanya diminta untuk mengurus perkara tersebut di Mahkamah Agung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi adalah Avon Sudarwi (saksi pelapor) meminjam surat-surat tanah persil C.647 dari H Mursahid (saudara kandung Para Terdakwa) dengan alasan untuk mengurus perkara tanah di Mahkamah Agung.
- Sedangkan mengenai adanya surat perjanjian jual-beli antara Avon Sudarwi dan H Mursahid, berikut kuitansi pembayaran tanah senilai Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 3 Agustus 1992 itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1739 K/Pid/2002, saksi pelapor/Avon Sudarwi telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pemalsuan Surat";

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa untuk menjual tanah tertanggal 1 Februari 2000 dari Para Terdakwa kepada saksi Avon Sudarwi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, apabila para

pihak tidak melaksanakannya, perbuatan tersebut merupakan tindakan ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan subsider bukan perbuatan pidana, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka hak, harkat, kedudukan dan martabat Para Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa karena keberatan-keberatan ad.1.a dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1739 K/Pid/2002, barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah di atas segel H Mursahid dengan Avon Sudarwi tertanggal 3 Agustus 1992;
2. Kuitansi pembelian tanah yang ditandatangani Mursahid bin Misin sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 3 Agustus 1992;

Yang disita dari saksi Sutrisno, telah dinyatakan palsu sehingga barang bukti tersebut disita untuk dimusnahkan.

Barang bukti selebihnya dikembalikan kepada yang berhak:

- Bahwa barang bukti yang disita dari Marlon Silitonga, S.H., tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Avon Sudarwi dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 23 Mei 2003 Nomor 64/PID/2003/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Mei 2002 Nomor 423/PID/B/2002/PN.JKT.BAR. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon-kasasi dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan UU 8/1981, UU 4/2004, dan UU 5/2004;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Permohon-kasasi/Para Terdakwa: 1. Gani bin Misin, 2. Murhali bin Misin, 3. Murtabak bin Misin, 4. Rinan bin Misin, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Mei 2002 No. 423/PID/B/2002/PN.JKT.BAR. dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Mei 2003 No. 64/PID/2003/PT.DKI.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan Para Terdakwa: 1. Gani bin Misin, 2. Murhali bin Misin, 3. Murtabak bin Misin, dan Rinan bin Misin, sebagaimana dalam dakwaan subsider bukan merupakan perbuatan pidana;
- Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti:

A. Yang disita dan saksi Sutrisno berupa:

1. Asli di atas segel Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah atas nama H Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992;

2. Kuitansi asli tanggal 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin sebesar Rp360.000.000,-

disita untuk dimusnahkan;

B. Yang disita dari saksi Sutrisno berupa:

1. Asli PBB atas nama Mursahid bin Misin No.C.647, L. 8.030 m^2 tahun 1986 sampai dengan tahun 1991;
2. Asli girik C.647 atas nama Misin bin Marang (2 lembar Girik ke-I dan ke-II);
3. Asli surat keterangan riwayat tanah tanggal 26 Juni 1991;
4. Asli Salinan Ketetapan Fatwa Waris No. 369/C/1986 tertanggal 5 Agustus 1986;
5. *Copy* gambar proyek No. 2P 320500003 tanggal 23 September 1982;
6. Dua lembar surat pernyataan H Mursahid bin Misin No. Persil C.647, L.5.950 m^2, dan surat keterangan masing-masing tanggal 7 Agustus 1992;
7. Asli Surat Keterangan Lurah Kapuk No. 25/1.735.00 tanggal 5 Juni 1996;

dikembalikan kepada saksi Avon Sudarwi;

C. Yang disita dari Marlon Silitonga, S.H., berupa:

1. Fotokopi yang dilegalisir Girik C.647 persil 11.3b. Blok D III atas nama Misin bin Marang;
2. Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 141/2000 tgl. 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suwandi, luas 2.953 m^2;
3. Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 142/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Philemon Petrus, luas 1.500 m^2;
4. Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 143/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Philemon Petrus, luas 637 m^2;
5. Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No. 144/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Suhadi, luas 1.500 m^2;
6. Fotokopi yang dilegalisir Akta Jual-Beli No.145/2000 tanggal 19 Mei 2000 antara penjual ahli waris Misin bin Marang dan pembeli Prakasa Tanu, luas 1.850 m^2;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

D. Yang disita dari Avon Sudarwi:

1. Surat Perjanjian antara Avon Sudarwi dan Sutrisno tertanggal 12 Agustus 1999;
2. Surat Tanda Terima atas nama Sutrisno tertanggal 26 Juli 1999;

dikembalikan kepada Avon Sudarwi;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permasyawaratan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2004 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., ketua muda Mahkamah Agung sebagai ketua sidang, Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H., dan Ny. Chairani A. Wani, S.H., hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H., dan Ny. Chairani A. Wani, S.H., hakim-hakim anggota, Slamet Suparjoto, S.H., MH, panitera pengganti.